



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Wahyudi alias Kili Bin Sujadi;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Babadan RT.04 RW.01, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nganjuk tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI WAHYUDI Alias KILI Bin SUJADI terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI WAHYUDI Alias KILI Bin SUJADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A-3.S warna casing hitam.
(Dikembalikan kepada Pemiliknya An. Muhammad Tio Aditya);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supre No. Pol: L-6313-J Warna Hitam.
(Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Rizki Wahyudi Alias Kili Bin Sujadi);
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZKI WAHYUDI Alias KILI Bin SUJADI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di dalam warung Tahu lontong milik Nyatemi diJln. Kusuma Bangsa Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Nur Hidayatul Mustoqim (berkas terpisah) melalui FaceBook dan mengatakan akan mengajak Terdakwa keluar diperumahan Nglawak Kertosono, kemudian Terdakwa menyetujuinya tak lama Terdakwa mendatangi saksi Nur Hidayatul Mustoqim di rumahnya Dusun/Desa Ngepung Rt. 02 Rw. 002 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nur Hidayatul Mustoqim berboncengan menuju perum Nglawak Kertosono kemudian Terdakwa dan saksi Nur Hidayatul Mustoqim menuju ke tugu perbatasan yang di atasnya ada tulisan selamat datang Kota Nganjuk di Desa Pelem kecamatan Kertosono setelah sampai tugu tersebut Terdakwa berhenti sekitar pukul 22.30 WIB kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Hidayatul Mustoqim "YAT, AKU TAK NING NGISOR DISIK, ENTENONO NING KENE, kemudian saksi Nur Hidayatul Mustoqim menjawab "YO", selanjutnya Terdakwa langsung menuju warung milik Nyatemi dimana pada saat itu pintunya tertutup separo selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) buah Hand Phone yaitu satu Handp phone Merkk Oppo Type A-3.s warna hitm yang ditaruh/disimpan diatas meja warung kopi sedangkan HANDPHONE Merek VIVO type Y-93 warna hitam sedang dicash dibawah meja/karpet lesehan, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone Mrek Oppo Type A-3.S warna hitam namun sebelum Terdakwa pergi ketahuan yaitu saksi Dika Adi Sucipto dan seketika itu HANDPHONE tersebut langsung ditaruk/diletakan kembali ketempat semula lalu Terdakwa ditanya saksi Dika Adi Sucipto "NYANG OPO MAS" lalu Terdakwa menjawab "NJALUK ROKOK MAS" kemudian Terdakwa keluar warung dimana pada saat itu langsung Terdakwa diamankan oleh masa para pemuda yang disekitar warung tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD TIO ADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB dan dilaporkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam warung tahu lontong milik Nyatemi Jln. Kusuma Bangsa, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut Saksi keadaan keadaannya warung dan lalu lintas di sekitar warung tahu lontong milik Nyatemi terlihat sepi, terdapat penerangan lampu jalan dan di dalam warung juga terdapat lampu yang menyala terang;
- Bahwa di dalam warung hanya ada saksi bersama dua orang teman saksi yaitu Mohammad Wahyu Ramadhan dan Dika Adi Sucipto yang sedang minum kopi dan WIFI-an, sedangkan pemilik warung Nyatemi tidur di warung dan seperti biasanya saksi minum kopi sambil disuruh menjaga warung oleh saudari Nyatemi dengan jarak pandang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa posisi saksi bersama temannya Mohammad Wahyu Ramadhan dan Dika Adi Sucipto dalam keadaan rebahan di atas karpet di dalam warung milik Nyatemi, saat itu saksi dan Mohammad Wahyu Ramadhan tertidur dengan posisi Handphone Merk VIVO dalam keadaan dicharge sedangkan Handphone merek OPPO milik saksi berada di atas meja tepatnya didepan pintu masuk warung tersebut, sementara Dika Adi Sucipto sedang WIFI-an dengan posisi Handphonenya berjarak 50 (lima puluh) sentimeter dan jarak ketiga orang tersebut dengan posisi Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa diketahui oleh saksi, kemudian saksi langsung bangun dan menangkap pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOHAMMAD WAHYU RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Saksi peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB dan dilaporkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam warung tahu lontong milik Nyatemi Jln. Kusuma Bangsa, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut Saksi keadaan lalu lintas sepi di sekitar warung tahu lontong milik Nyatemi, keadaan warung sepi, ada penerangan lampu jalan dan di dalam warung juga ada lampu jalan dan di dalam warung juga ada lampu menyala terang di dalam warung hanya saksi bersama dua orang teman saksi yaitu Muhammad Tio Aditya dan Dika Adi Sucipto yang berada di dalam warung sedang minum kopi dan WIFI-an, sementara itu pemilik warung yaitu saudari Nyatemi tidur di warung, dan seperti biasanya saksi minum kopi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil disuruh menjaga warung saudari Nyatemi dan jarak pandang sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa posisi saksi bersama temannya Muhammad Tio Aditya dan Dika Adi Sucipto dalam keadaan rebahan di atas karpet di dalam warung milik Nyatemi, saat itu saksi dan Muhammad Tio Aditya tertidur dengan posisi Handphone merk VIVO sementara dalam Keadaan di charge sedangkan Handphone merek OPPO milik Muhammad Tio Aditya berada diatas meja tepatnya didepan pintu masuk warung tersebut, sementara Dika Adi Sucipto sedang WIFI-an dan Handphonenya berjarak 50 (lima puluh) sentimeter dan jarak ketiga orang tersebut dengan posisi Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa diketahui oleh teman saksi, kemudian saksi langsung bangun dan menangkap pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NUR HIDAYATUL MUSTAQIM alias KIWIL alias BEJO Bin SUKRIANTO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB dan dilaporkan pada hari Rabu 12 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, di dalam Warung Tahu Lontong milik Saudari Nyatemi bertempat di Jl. Kusuma Bangsa, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa korbannya, karena peran saksi menunggu dan mengawasi teman saksi yaitu Terdakwa pada saat tertangkap melakukan pencurian tersebut, namun setelah kejadian baru saksi mengerti bahwa korbanya bernama MUHAMMAD TIO ADITYA;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.15 WIB saksi menghubungi teman saksi yaitu Terdakwa, melalui Facebook dimana pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa ingin saksi ajak keluar menuju Perumahan Nglawak kertosono dan pada saat itu Terdakwa berkata, "Iya" lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra bernomor polisi L-6313-J warna Hitam milik Terdakwa, lalu saksi bersama Terdakwa pergi menuju Perum Nglawak Kertosono, sekitar pukul 22.30 WIB mereka pindah ke tugu perbatasan atau tulisan Selamat Datang di Kota Nganjuk Desa Pelem, Kertosono dengan melintasi air mancur Kertosono;
- Bahwa pembagian tugas dan peran secara spontan pada saat berada di taman dekat Gapura Selamat Datang di Kota Nganjuk, tepatnya di jalan raya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang membagi tugas dan peran adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa membagi tugas kepada saksi adalah Terdakwa berkata kepada saksi, "Yat, aku tak ning ngisor disik, entenono ning kene", kemudian saksi menjawab, "yo";
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki turun menuju Warung tahu lontong milik Saudari Nyatemi dan duduk di atas lincak (Kursi bambu) di depan Pos Gardu atau tepatnya di depan warung tersebut agak ke timur atau berjarak sekitar 5 (lima) meter dari Warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu pintu warung ditutup separuh, kemudian Terdakwa melihat orang yang berada di dalam warung sedang rebahan dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yaitu satu Handphone merk OPPO Type A-3.S warna Hitam yang ditaruh/disimpan di atas meja warung kopi, sedangkan Handphone merk VIVO type Y-93 warna hitam sedang di charge di bawah meja/karpet lesehan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil Handphone Merk OPPO Type A-3.S warna Hitam, kemudian terpegok oleh pemiliknya, seketika itu Terdakwa langsung menaruh lagi ke tempat semula;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh pemiliknya, "Nyang opo mas?" lalu Terdakwa menjawab, "Njaluk rokok mas", selanjutnya Terdakwa keluar warung dimana pada saat itu Terdakwa telah tertangkap dan langsung dihakimi oleh pemuda sekitar warung;
- Bahwa setelah itu ada dua orang yang mendekati saksi dan saksi melarikan diri sambil meninggalkan sepeda motor Honda Supra bernomor polisi L-6313-J warna Hitam di tempat saksi menunggu Terdakwa, lalu saksi dikejar oleh dua orang yang tidak saksi ketahui namanya dan saksi tertangkap;
- Bahwa setelah saksi ditangkap, kedua orang tersebut berkata, "Kowe cah endi, cah ngepung tho, ayo melu aku, kae koncomu wes kecekel, gak-gak nek tak apak-apakno", selanjutnya saksi dibawa menuju ke dalam Pos Gardu di depan Lincak (kursi bambu) yang tadi diduduki oleh Terdakwa, sesampai di Pos Gardu saksi melihat Terdakwa berada di dalam sedang diamankan oleh warga lalu tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Kertosono, selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kertosono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat peristiwa terjadi Terdakwa berada di tempat kejadian tepatnya di dalam warung kopi milik Saudari Nyatemi;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam warung kopi milik Saudari Nyatemi tersebut karena berniat untuk mengambil Handphone milik Muhammad Tio Aditya;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB dan Terdakwa dilaporkan pada hari Rabu 12 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam Warung Tahu Lontong milik Saudari Nyatemi Jl. Kusuma Bangsa, Desa, Pelem Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa yaitu mengambil langsung sebuah Handphone Merk OPPO Type A-3.S warna casing Hitam tersebut, sedangkan peran saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto yaitu menunggu di pinggir jalan Raya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, apabila Terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung lari bersama saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut terlebih dahulu telah Terdakwa rencanakan bersama saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto;
- Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut pada saat Terdakwa berhenti di bawah tugu perbatasan atau tulisan Selamat Datang di Kota Nganjuk, Desa Pelem, Kertosono;
- Bahwa isi dari rencana Terdakwa yaitu saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto, "Yat, aku tak ning ngisor disik, entenono ning kene", dijawab oleh saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto, "Yo";
- Bahwa dengan rencana tersebut Terdakwa langsung menuju warung dimana pada saat itu pintunya ditutup separuh, lalu Terdakwa melihat orang yang berada di dalam warung sedang rebahan dimana Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yaitu satu Handphone Merk OPPO Type A-3.S warna Hitam yang ditaruh/di simpan diatas meja warung kopi sedangkan Handphone merk VIVO type Y-93 warna hitam sedang dicharge di bawah meja/karpet lesehan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO Type A-3.S warna Hitam terpegok oleh pemiliknya dan seketika itu Handphone langsung Terdakwa taruh lagi ke tempat semula, lalu Terdakwa ditanya pemiliknya,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Nyang opo mas”, kemudian Terdakwa menjawab, “Njaluk rokok mas”, sesaat kemudian Terdakwa keluar warung dimana pada saat itu Terdakwa langsung dihakimi oleh pemuda sekitar warung, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kertosono untuk diproses sesuai hukum yang berlaku bersama saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto;

- Bahwa saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto dapat tertangkap saat Terdakwa dihakimi oleh pemilik Handphone dan pemuda sekitar, lalu Terdakwa ditanya dengan siapa Terdakwa kemari dan siapa teman Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa datang bersama saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto, lalu dua orang pemuda mendatangi saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto yang pada saat itu berada di pinggir jalan raya lalu saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin memiliki Handphone tersebut, dimana setelah berhasil rencana akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk ke Surabaya mencari pekerjaan;
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain yaitu sebuah Handphone milik saksi Muhammad Tio Aditya sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A.3.S warna casing hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi L-6313-J warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB dan Terdakwa dilaporkan pada hari Rabu 12 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, di dalam Warung Tahu Lontong milik Saudari Nyatemi Jl. Kusuma Bangsa, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa posisi saksi Muhammad Tio Aditya bersama temannya Mohammad Wahyu Ramadhan dan Dika Adi Sucipto dalam keadaan rebahan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas di dalam warung milik Nyatemi saat itu saksi dan Mohammad Wahyu Ramadhan tertidur dengan posisi Handphone merk VIVO sementara dalam keadaan di charge sedangkan Handphone merk OPPO milik saksi berada diatas meja tepatnya di depan pintu masuk warung tersebut, sementara Dika Adi Sucipto sedang WIFI-an menggunakan Handphonenya dengan jarak 50 (lima puluh) sentimeter dan jarak ketiga orang tersebut dengan posisi Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa perbuatan tersebut terlebih dahulu telah Terdakwa rencanakan bersama saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto pada saat Terdakwa berhenti di bawah tugu perbatasan atau tulisan Selamat Datang di Kota Nganjuk termasuk Desa Pelem, Kertosono;
- Bahwa isi dari rencana Terdakwa yaitu saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto, "Yat, aku tak ning ngisor disik, entenono ning kene", dijawab oleh saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto, "Yo";
- Bahwa dengan rencana tersebut Terdakwa lalu langsung menuju warung dimana pada saat itu pintunya ditutup separuh dan saksi menunggu, lalu Terdakwa melihat orang yang berada di dalam warung sedang rebahan dimana Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yaitu satu Handphone merk OPPO Type A-3.S warna Hitam yang ditaruh/di simpan diatas meja warung kopi sedangkan Handphone merk VIVO type Y-93 warna hitam sedang di charge diletakkan di bawah meja/karpas lesehan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO type A-3.S warna Hitam, Terdakwa terpegok oleh pemiliknya dan seketika itu Handphone langsung Terdakwa taruh lagi ke tempat semula, lalu Terdakwa ditanya pemiliknya, "Nyang opo mas", kemudian Terdakwa menjawab, "Njaluk rokok mas", sesaat kemudian Terdakwa keluar warung dimana pada saat itu Terdakwa langsung dihakimi oleh pemuda sekitar warung, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kertosono untuk diproses sesuai hukum yang berlaku bersama saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah **Rizki Wahyudi alias Kili Bin Sujadi** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik bergerak maupun tidak bergerak) dan barang yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yaitu barang tersebut sebagian atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam Warung Tahu Lontong milik Saudari Nyatemi Jl. Kusuma Bangsa, Desa, Pelem Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Terdakwa mengambil sesuatu barang yaitu Handphone merk OPPO Type A-3.S warna Hitam yang ditaruh/di simpan diatas meja warung yang merupakan milik saksi Muhammad Tio Aditya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil Handphone Merk OPPO Type A-3.S warna Hitam yang ditaruh/disimpan di atas meja warung dengan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Tio Aditya;

Menimbang, bahwa rencananya Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut akan dijual untuk biaya keperluan sehari-hari Terdakwa, seolah-olah Handphone tersebut milik Terdakwa sendiri padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam Warung Tahu Lontong milik Saudari Nyatemi Jl. Kusuma Bangsa, Desa, Pelem Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dimana pada waktu tersebut merupakan waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Muhammad Tio Aditya di sebuah warung atau dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan unsur ke empat adalah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO Type A-3.S warna Hitam milik saksi Muhammad Tio Aditya, Terdakwa terpegok oleh pemiliknya dan seketika itu Handphone langsung Terdakwa taruh lagi Handphone tersebut ke tempat semula, lalu Terdakwa ditanya pemiliknya, "Nyang opo mas", kemudian Terdakwa menjawab, "Njaluk rokok mas", sesaat kemudian Terdakwa keluar warung dimana pada saat itu Terdakwa langsung dihakimi oleh pemuda sekitar warung dan langsung diamankan ke Polsek Kertosono untuk diproses sesuai hukum yang berlaku bersama dengan saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini adalah pemilik Handphone yaitu Muhammad Tio Aditya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah dua orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, perbuatan tersebut terlebih dahulu telah Terdakwa rencanakan bersama saksi Nur Hidayatul Mustaqim alias Kiwi alias Bejo Bin Sukrianto pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berhenti di bawah tugu perbatasan atau tulisan Selamat Datang di Kota Nganjuk termasuk Desa Pelem Kertosono;

Menimbang, bahwa dengan rencana tersebut Terdakwa langsung menuju warung dimana pada saat itu pintunya ditutup separuh dan saksi menunggu di luar untuk melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terakhir dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO type A-3.S warna casing hitam, oleh karena merupakan milik saksi Muhammad Tio Aditya maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi L-6313-J Warna Hitam akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Rizki Wahyudi Alias Kili Bin Sujadi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Wahyudi alias Kili Bin Sujadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A.3.S warna casing hitam;
(Dikembalikan kepada Pemiliknya An. Muhammad Tio Aditya);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi L 6313 J warna hitam;
(Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Rizki Wahyudi alias Kili Bin Sujadi)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H. dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)